

**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI
KONSOLIDASI PENGADAAN KOTAK SUARA DALAM RANGKA PEMILU 2024 UNTUK
KATALOG ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengumuman Tender tercantum pada SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Rincian umum pengadaan :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) Kode RUP | : 43960701 |
| 2) Metode Pengadaan | : Tender |
| 3) Metode Kualifikasi | : Pascakualifikasi |
| 4) Metode Dokumen | : 1 (Satu) File |
| 5) Metode Evaluasi | : Harga Terendah Sistem Gugur |
| 6) Jenis Kontrak | : Kontrak Payung |
| 7) Kode Tender | : 9866802 |
| 8) Website Pengumuman Tender | : https://spse.lkpp.go.id/eproc4/lelang |

2. Sumber Dana :

- Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
- Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dilakukan pembatalan atau pemotongan oleh Kementerian Keuangan sehingga kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, maka kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

3. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup pelaksanaan Konsolidasi Logistik Kotak Suara Dalam Rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- Menyediakan kebutuhan Kotak Suara Pemilu 2024 sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tercantum di dalam Bab XI. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar dan Bab XII. Daftar Rincian Zona dan Perkiraan Volume Kebutuhan;
- Mendistribusikan Kotak Suara Pemilu 2024 melalui Jasa Distribusi yang telah terverifikasi (*verified* produk) dalam Etalase Jasa Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan

waktu distribusi yang ditentukan dalam Surat Pesanan oleh PPK *E-Purchasing*;

- c. Mendistribusikan Kotak Suara Pemilu 2024 sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan); dan
- d. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kerusakan Kotak Suara setelah dilakukan proses penyortiran oleh KPU Kabupaten/Kota, maka penyedia bertanggung jawab melakukan penggantian dan mengirimkan Kotak Suara pengganti ke KPU Kabupaten/Kota sesuai waktu pelaksanaan dalam Surat Pesanan berdasarkan perintah dari PPK *E-purchasing*.

4. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan


Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konsolidasi Pengadaan Logistik Kotak Suara Dalam Rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2023 adalah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani oleh PPK *E-purchasing* dan Penyedia sampai dengan Berita Acara Serah Terima (diterima di depan gudang KPU Kabupaten/Kota dibuktikan dengan BTTB sesuai dengan ruang lingkup).

5. Spesifikasi


Uraian spesifikasi jenis kebutuhan Kotak Suara adalah sebagai berikut :


1. Spesifikasi Teknis Kotak Suara

- a. Bentuk: kotak.
- b. Ukuran:
 1. panjang : minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
 2. lebar : minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
 3. tinggi : minimal 60 cm (enam puluh sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis:
 1. berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C flute double wall) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran:
 - a. sisi luar : kertas dupleks kedap air (duplex coated) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b. sisi tengah :
 - kertas medium minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
 - kertas kraft minimal 200 g/m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c. sisi dalam : kertas kraft minimal 275 g/m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi);
 - d. gambar :



2. pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik Polyvinyl Chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 μ (tiga ratus mikron);
 3. ukuran jendela:
 - (1) lebar : minimal 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 - (2) tinggi : minimal 20 cm (dua puluh sentimeter);
 4. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
 5. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter);
 6. pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
 7. kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
 8. tampilan luar kotak suara berwarna putih;
 9. pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan KPU PEMILU TAHUN 2024 (tahun pelaksanaan Pemilu);
 10. pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.
- d. Pengemasan Kotak suara dikemas sebanyak 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kotak per kemasan dan dibungkus dengan plastik *wrapping*.
- e. Desain Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks Kedap Air:





Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Pemilih di luar negeri dapat disesuaikan dengan kondisi negara setempat.

a. Desain Stiker Nomor Kotak Suara:

Dalam Negeri

Nomor TPS	:
Lokasi PPS	:
Lokasi PPK	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:

- Ukuran:
23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe Tulisan:
Bookman Old Style
- Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota, dan Provinsi dengan ukuran huruf *font* 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal

Luar Negeri

Nomor TPSLN	:
PPLN	:
Lokasi/Negara	:

- Ukuran:
23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe Tulisan:
Bookman Old Style
- Nomor TPSLN, PPLN, dan Lokasi/Negara dengan ukuran huruf *font* 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal

Sumber:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2341/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 26 Juni 2023 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu;

3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2645/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Penyampaian Kebutuhan Informasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024.

2. Volume Kebutuhan

Total volume kebutuhan Kotak Suara sebesar 4.164.552 unit dengan rincian yang tercantum pada Bab XII. Rincian Zona dan Volume Kebutuhan.

3. Lokasi Distribusi

Lokasi distribusi kebutuhan Kotak Suara Pemilu 2024 yaitu di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang dikelompokkan dalam 17 Zona dengan rincian yang tercantum pada Bab XII. Daftar Rincian Zona dan Volume Kebutuhan.

6. Persyaratan Teknis

- a. Menyampaikan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan uraian Spesifikasi yang tercantum dalam Bab XI. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis, dan/atau Gambar;
- b. Menyampaikan surat dukungan dari pabrik/distributor/agen Bahan Baku untuk memproduksi Barang sesuai dengan yang ditawarkan;
- c. Menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen untuk menggunakan Jasa Distribusi yang telah terverifikasi (verified produk) dalam Etalase Jasa Pengiriman (Ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional;
- d. Menyampaikan daftar peralatan atau mesin. Uraian Spesifikasi dan/atau Persyaratan Teknis Mesin yang dikuasai (milik sendiri/sewa) di lokasi Produksi dengan rincian:
 - 1) Mesin Cetak *Flexografi* dengan ukuran minimal lebar 1 (satu) meter, dengan minimal jumlah = 1
 - 2) Mesin *Corrugated* , dengan minimal jumlah = 1
 - 3) Mesin *Die Cut*, dengan minimal jumlah = 2
- e. Menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan produksi dan distribusi sesuai Spesifikasi Teknis dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani oleh PPK *E-Purchasing* dan Penyedia Katalog Elektronik.
- f. Menyampaikan bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan; dan
- g. Menyampaikan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada).

Sumber: Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2645/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Penyampaian Kebutuhan Informasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024.

7. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Peserta

- a. memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan
 - 1) Surat Izin: Izin Usaha Industri atau Izin/dokumen yang menunjukkan sebagai Industri
 - 2) Bidang pekerjaan:
 - 18111 - Industri Pencetakan Umum;
 - 18112 - Industri Pencetakan Khusus;
 - 17022 - Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton; atau
 - 17021 - Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang.
 - 3) Kualifikasi usaha: non kecil
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. memiliki status valid berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- d. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- e. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan (beserta perubahan terakhir, apabila ada) ;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk
- f. menyetujui Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
- g. menyetujui Pernyataan Peserta sebagaimana diatur dalam BAB V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
- h. dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan

8. Persyaratan Kualifikasi Teknis

Sesuai dengan huruf B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK).

9. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan penawaran harga, yaitu:

- a. Peserta wajib menawar pada seluruh Item Barang (Zona) (wajib menawar ke seluruh 17 Zona).
- b. Dalam hal setelah dilakukan koreksi aritmatik seluruh penawaran pada Item Barang (Zona) melebihi HPS Item Barang (Zona), maka Pokja menyusun urutan Penawaran dari penawaran yang memiliki selisih

terkecil hingga terbesar dengan HPS Item Barang (Zona) untuk dilakukan klarifikasi dan negosiasi.